



PUTUSAN

Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Witono Alias Awin
Tempat lahir : Ketapang
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /10 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan No.25 Dusun Gaang Neriyong RT
004 RW 002 Kel/Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu
Kabupaten Sanggau Provins Kalimantan Barat
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Witono Alias Awin tidak dilakukan penangkapan tetapi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditanda-tangani Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Nopember 2024 sampai dengan 22 Desember 2024 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan 20 Pebruari 2024 ;



Pada persidangan tingkat pertama, Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa WITONO Alias AWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 huruf A Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa WITONO Alias. AWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau pada pokoknya :



1. Menyatakan Terdakwa WITONO Alias. AWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WITONO Als. AWIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi 11T Pro warna putih Model 2107113SG yang tersinkron dengan nomor HP +682254498598; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) lembar screenshot akun Facebook atas nama @Liu Win dengan Alamat URL [https// www.facebook.com/liu.win. 3? mibextid=LQQJ4d](https://www.facebook.com/liu.win.3?mibextid=LQQJ4d);
 - 3) 5 (lima) lembar screenshot postingan dan komentar akun facebook @Liu Win dengan Alamat URL [https// www. facebook.com/ liu.win. 3? mibextid=LQQJ4d](https://www.facebook.com/liu.win.3?mibextid=LQQJ4d);
 - 4) 1 (satu) lembar screenshot akun wechat atas nama @Win Liu dengan ID liu_win3388;
 - 5) 1 (satu) lembar screenshot postingan akun wechat @Win Liu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel dokumen screenshot postingan facebook dan komentar oleh akun @Liu Win serta screenshot pemberitaan media online;
- 7) 1 (satu) bundel dokumen konferensi pers medsos.;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 19 Nopember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Witono Alias Awin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi 11T Pro warna putih Model 2107113SG yang tersinkron dengan nomor HP +682254498598;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar screenshot akun Facebook atas nama @Liu Win dengan Alamat URL <https://www.facebook.com/liu.win.3?mibextid=LQQJ4d>;
 - 5 (lima) lembar screenshot postingan dan komentar akun facebook @Liu Win dengan Alamat URL <https://www.facebook.com/liu.win.3?Mibextid=LQQJ4d>;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot akun wechat atas nama @Win Liu dengan ID liu_win3388;
- 1 (satu) lembar screenshot postingan akun wechat @Win Liu;
- 1 (satu) bundel dokumen screenshot postingan facebook dan komentar oleh akun @Liu Win serta screenshot pemberitaan media online;
- 1 (satu) bundel dokumen konferensi pers medsos.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Akta Nomor 255/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sag Jo. Akta Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 19 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Sag Jo.Nomor 107/Akta Pid./2024/PN Sag tanggal 25 Nopember 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 25 Nopember 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Nopember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 25 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 25 Nopember 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ini;
2. Mempertimbangkan dan menerima alasan-alasan banding yang kami ajukan;
3. Memperbaiki Putusan PN Sanggau Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 19 November 2024.
4. Menyatakan Terdakwa **WITONO Alias AWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WITONO Als. AWIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi 11T Pro warna putih Model 2107113SG yang tersinkron dengan nomor HP +682254498598;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b) 1 (satu) lembar screenshot akun Facebook atas nama @Liu Win dengan Alamat URL <https://www.facebook.com/liu.win.3?mibextid=LQQJ4d>;
- c) 5 (lima) lembar screen shoot postingan dan komentarakunfacebook @Liu Win dengan Alamat URL <https://www.facebook.com/liu.win.3?mibextid=LQQJ4d>;
- d) 1 (satu) lembar screenshot akun wechat atas nama @Win Liu dengan ID liu_win3388;
- e) 1 (satu) lembar screenshot postingan akun wechat @Win Liu;
- f) 1 (satu) bundle dokumen screenshot postingan facebook dan komentar oleh akun @Liu Win serta screenshot pemberitaan media online;
- g) 1 (satu) bundle doku konferensi pers medsos.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara besertasalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 19 Nopember 2024, Memori Bandingnya Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidanayang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, adapun fakta – fakta yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar adalah :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan postingan akun Facebook @Liu Win milik Terdakwa yang mengandung unsur penghinaan dan/pencemaran nama baik sebagaimana di atur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengungkapkan bentuk kekecewaan Terdakwa di melalui media sosial Facebook oleh karena Terdakwa merasa ditipu sejak dari awal, dimana pada saat membangun kerjasama pada tahun 2020 Terdakwa tidak pernah dijelaskan bahwa Terdakwa melakukan upaya untuk meregister rumah walet binaan Terdakwa untuk kegiatan ekspor dan setelah Terdakwa mengetahui data panen di kantor Karantina ternyata data tersebut di markup dan kemudian Terdakwa sampaikan ke pemilik rumah walet binaan Terdakwa tersebut yang berlokasi di 4 (empat) Kabupaten yang ada di Kal-Bar dengan melalui media sosial Facebook milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa postingan tersebut berupa kalimat “Mafia Pajak Wallet” kepada Saksi dan ada foto keluarga Saksi Rudy Foniaty dan perusahaan Saksi Rudy Foniaty yaitu PT. ACWI (Anugrah Citra Walet Indonesia);

Menimbang, bahwa sejak tahun 2018 Saksi mengetahui akun Facebook @Liu Win milik Terdakwa, Saksi kenal Terdakwa dari sdr Eko Pranatalius untuk usaha Saksi dibidang sarang burung walet tersebut, dan berdasarkan informasi dari sdr Aprianti bahwa nama Saksi sudah tercemar di



Grup karena di Grup saling mengenal dan nama Saksi sudah terkenal di Grup.

Menimbang, bahwa postingan tersebut hanya ada di Facebook dan akibat dari postingan tersebut nama Saksi Rudy Foniaty dan bisnis Saksi Rudy Foniaty dirugikan bahkan Saksi Rudy Foniaty selalu di tanya / dikonfirmasi apakah postingan itu benar atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk harga beli dari PT. ACWI itu sesuai harga pasar dan oleh staff Saksi harga tersebut merupakan harga aktual;

Menimbang, bahwa Saksi Rudy Foniaty kerjasama dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dan sudah 4 (empat) tahun menjalani kerjasama;

Menimbang, bahwa Saksi Rudy Foniaty tidak pernah memaksa Terdakwa atau memonopoli penjualan sarang burung walet kepada Saksi karena diluar banyak perusahaan lain yang membeli sarang burung walet;

Menimbang, bahwa awal mulanya yang menjadi masalah karena Terdakwa mau tau berapa SK yang keluar, terkait ada selisihnya dan tidak ada solusinya;

Menimbang, bahwa sistem kerja sama itu untuk 1 Kg sarang burung walet tersebut dihargai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kemudian Terdakwa jual kembali Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun ternyata sampai di PT. ACWI banyak potongan dengan alasan kadar air tinggi, sehingga Terdakwa menjadi rugi karena potongan tersebut dimana akhirnya per 1 Kg hanya dihargai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa ada dijanjikan namun Terdakwa tidak pernah pegang data dan untuk hitungan Terdakwa surplus 1 Milyar rupiah namun hitungan dari sdr Rudy Foniaty Terdakwa itu minus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menjual ke perusahaan lain karena sudah kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa membuat postingan berupa kalimat "Mafia Pajak Wallet" melalui media sosial Facebook milik Terdakwa tersebut disebabkan Terdakwa kecewa karena Terdakwa merasa ditipu sejak dari awal, dimana pada saat membangun kerjasama pada tahun 2020 Terdakwa tidak pernah dijelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan upaya untuk mendaftarkan rumah walet binaan Terdakwa untuk kegiatan ekspor dan setelah Terdakwa mengetahui data panen di kantor Karantina ternyata data tersebut di markup dan kemudian Terdakwa sampaikan ke pemilik rumah walet binaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai jika perbuatan tersebut telah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain yang dilakukan dalam bentuk Informasi Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan postingan tersebut agar diketahui oleh pemilik rumah walet binaan Terdakwa tersebut atas hal ini Majelis Hakim menilai jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim nilai juga termasuk kedalam bentuk Sengaja berinsaf kemungkinan dimana hal ini Terdakwa awalnya bermaksud mengungkapkan kekecewaannya tetapi dalam hal ini akibat yang tidak diinginkan juga merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuannya karena postingan Terdakwa tersebut menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut subunsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 huruf A Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kualifikasi tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa seperti dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 19 Nopember 2024 oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori bandingnya Penuntut Umum ;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman tersebut terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, karena penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan Terdakwa sudah meminta maaf pada saksi korban sertamengembalikan Terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat pada umumnya, disamping itu penjatuhan pidana yang terlalu lama nantinya akan menyulitkan Terdakwa beradaptasi di lingkungan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 19 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk



membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 huruf A Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;**
- **Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau** Nomor 255/Pid.Sus/ 2024/PN Sag tanggal 19 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa WITONO Alias AWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi 11T Pro warna putih Model 2107113SG yang tersinkron dengan nomor HP +682254498598; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar screenshot akun Facebook atas nama @Liu Win dengan Alamat URL <https://www.facebook.com/liu.win.3?Mibextid=LQQJ4d>;
 - 5 (lima) lembar screenshot postingan dan komentar akun facebook @Liu Win dengan Alamat URL <https://www.facebook.com/liu.win.3?Mibextid=LQQJ4d>;
 - 1 (satu) lembar screenshot akun wechat atas nama @Win Liu dengan ID liu_win3388;
 - 1 (satu) lembar screenshot postingan akun wechat @Win Liu;
 - 1 (satu) bundel dokumen screenshot postingan facebook dan komentar oleh akun @Liu Win serta screenshot pemberitaan media online;
 - 1 (satu) bundel dokumen konferensi pers medsos.;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara yang dalam Tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Susilo Utomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., dan Pransis Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan pada hari **Senin tanggal 16 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi

para Hakim Anggota tersebut, Mardanis, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H

Susilo Utomo, S.H.

Pransis Sinaga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Mardanis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)